

**PENYELESAIAN SENGKETA AKSES JALAN BIDANG TANAH
PEKARANGAN
(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Manajemen Pertanahan



Disusun oleh :
Siti Arifatun Sholihah
NIT. 14232829/MP

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2018**

**DISPUTE RESOLUTION ABOUT ACCESS OF YARD
(Study at the Land Office of Sleman Regency)**

By : Siti Arifatun Sholihah

ABSTRACT

The right through the yard of another person or known as the dedication of the yard (*servitut* right) in the Civil Code, is one of the forms of the social function of land rights which is also mandated in Article 6 UUPA. The social function of land rights itself tends to shift toward the concept of the individual, where the land is interpreted as an economic commodity and the means to obtain personal profit. This change of perspective can lead to a difference of interest in land that often ends in disputes. Disputes over access of yard are an example of disputes arising from non-fulfillment of the social functions of land rights that can be resolved through several dispute resolution forms. The purposes of this research are to find out the problems faced in the dispute resolution about access of yard and the pattern of settlement through Mediation, State Administrative Court and General Court.

The research method used in this research is empirical law research method with case approach. The research was held on 3 (three) cases related to access of yard disputes. The analysis is done on the primary data and secondary data until the conclusion drawn by deductive logic is obtained.

The result of the research shows that the problems faced in the settlement of access of yard disputes are the unavailability of regulations which specifically regulate the dedication of the yard and unoptimal implementation of the provisions related to the access of yard on the land registration. The disputes resolution of access of yard can be done through Mediation, State Administrative Court and General Courts. Dispute resolution through Mediation can be said to solve the problem completely, while the settlement of disputes through the judiciary tends not to solve the problem, especially related to the maintenance of land registration data.

Keywords : Dispute Resolution, Access of Yard, Social Function of Land Rights

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kerangka Teoritik.....	8
1. Pengabdian Pekarangan	9
2. Fungsi Sosial Hak Atas Tanah.....	13
3. Akses Jalan	15
4. Pendaftaran Tanah	17
5. Sengketa Pertanahan	20
6. Penanganan Kasus Pertanahan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.....	25
B. Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Format Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	30
C. Informan dan Teknik Pengambilan Informan.....	30
1. Informan.....	30
2. Teknik Pengambilan Informan	30
D. Definisi Operasional Konsep.....	31
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	31
1. Sumber Data	31
2. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Analisis Data	35
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	37
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Sleman	37
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	38

BAB V PENYELESAIAN SENGKETA AKSES JALAN BIDANG TANAH PEKARANGAN	42
A. Problematika Penyelesaian Sengketa Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan.....	42
1. Pengaturan Pengabdian Pekarangan yang Belum Terperinci	42
2. Kebijakan terkait Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan pada Pendaftaran Tanah Pertama Kali	44
B. Pola Penyelesaian Sengketa Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan	49
1. Penyelesaian Sengketa Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan melalui Mediasi.....	49
2. Penyelesaian Perkara Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.....	62
3. Penyelesaian Perkara Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan melalui Peradilan Umum	81
 BAB VI PENUTUP	 96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	97
 DAFTAR PUSTAKA	 98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan permukiman adalah hal yang tidak dapat dihindari sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk. Beti Setyorini (2012: 12), dalam penelitiannya berpendapat bahwa kebutuhan permukiman berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Laju pertumbuhan penduduk merupakan cerminan laju kebutuhan tempat tinggal. Semakin bertambah penduduk, maka jumlah bangunan pada suatu wilayah akan meningkat dan berimbas pada kebutuhan permukiman.

Kabupaten Sleman dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa, merupakan kabupaten dengan penduduk terbanyak se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan wilayah seluas 574,82 km² menjadikan Kabupaten Sleman sebagai kabupaten terpadat kedua di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta setelah Kota Yogyakarta (Badan Pusat Statistik, 2013). Selain pertumbuhan penduduk, kehadiran pendatang di Kabupaten Sleman juga turut menyumbang kenaikan jumlah kebutuhan akan tempat tinggal. Pada tahun 2014, pendatang di Kabupaten Sleman rata-rata mencapai 900 orang setiap bulannya, sehingga dalam satu tahun setidaknya ada 10.800 orang pendatang (Sekarani, 2014).

Penelitian Beti Setyorini (2012: 7) juga menghasilkan fakta bahwa permukiman memiliki persebaran acak, namun polanya memanjang linier mengikuti jalan. Sebagai makhluk sosial yang mempunyai mobilitas tinggi, akses jalan menjadi salah satu pertimbangan penting bagi seseorang pada saat memilih lokasi tempat tinggal. Kecenderungan memilih tempat tinggal di dekat jalan inilah yang kemudian mengakibatkan padatnya permukiman di daerah tersebut. Bagi pekarangan yang langsung menghadap jalan utama, tentu tidak mempunyai masalah dengan aksesibilitas. Lalu bagaimana dengan pekarangan yang berada di dalam atau di belakang pekarangan lainnya,

sehingga tidak ada akses jalan keluar selain melalui pekarangan yang berada di depannya?

Di daerah yang masyarakatnya masih menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, terdapat semacam kearifan lokal bahwa pemilik bidang tanah yang berada di depan harus *legowo* (dapat menerima dengan ikhlas) untuk merelakan sebagian tanahnya guna dijadikan sebagai akses jalan keluar bagi warga yang bertempat tinggal di belakang mereka. Menurut Gueci (2016: 160), Hukum Adat mengenal hal ini sebagai hak melalui tanah orang lain. Hak tersebut juga diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* dan disebut sebagai pengabdian pekarangan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memang telah mencabut mengenai ketentuan Buku Kedua KUHPperdata, termasuk ketentuan mengenai pengabdian pekarangan, namun jiwa yang diusungnya masih tetap diakui oleh UUPA sebagai fungsi sosial hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 6.

Fungsi sosial hak atas tanah sendiri telah mengalami banyak perubahan, sebagaimana hasil kajian Yusriadi (2010: 228-229) yang menemukan sejumlah fakta bahwa telah terjadi perubahan fungsi sosial hak milik atas tanah di kalangan masyarakat sekitar industri. Perubahan tersebut dapat dilihat dari hak milik atas tanah yang semula berdasar pada fungsi sosial, telah bergeser menuju pada konsep individual, mengikuti irama industrialisasi. Industrialisasi sebagai akibat dari modernisasi selalu identik dengan pengadaan tanah. Kebutuhan akan tanah yang terus meningkat ini diikuti dengan naiknya nilai tanah, yang kemudian oleh pemiliknya, bidang tanah menjadi lebih dimaknai sebagai komoditas ekonomi dan sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi. Perubahan cara pandang inilah yang kemudian dapat menyebabkan perbedaan kepentingan terhadap suatu bidang tanah, sehingga seringkali berakhir pada perselisihan.

Perselisihan atau sengketa mengenai akses jalan bidang tanah pekarangan tidak hanya terjadi di daerah perkotaan yang padat permukiman

saja, namun dapat juga terjadi di daerah pedesaan yang mulai berkembang. Model penyelesaiannya pun tidak hanya terbatas pada satu pola penyelesaian, sebagaimana yang terjadi pada 3 (tiga) kasus berikut :

1. Kasus pertama yaitu sengketa yang terjadi antara Wahyu Budiharto dan Suhardi. Keduanya merupakan pemilik bidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun Kaliduren III, Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman. Pokok sengketa adalah tidak adanya akses jalan keluar dari bidang tanah pekarangan milik Wahyu Budiharto yang berada di belakang bidang tanah pekarangan milik Suhardi. Sengketa ini diselesaikan melalui Mediasi yang difasilitasi oleh Perangkat Desa Sumberagung.
2. Kasus kedua merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang melibatkan Suti Astuti Kajadi sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebagai Tergugat dan Eddy Setyohardono sebagai Tergugat II Intervensi, dengan obyek gugatan adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 8134/Condongcatur atas nama Eddy Setyohardono yang terletak di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

Suti Astuti Kajadi merupakan pemilik dari bidang tanah pekarangan dengan SHM Nomor 5020/Condongcatur, dimana di dalam Surat Ukurnya, batas sebelah Selatan tergambar sebagai berbatasan langsung dengan pekarangan milik Eddy Setyohardono dengan SHM Nomor 8134/Condongcatur, tanpa dipisahkan jalan. Hal tersebut berbeda dengan kondisi yang digambarkan oleh Surat Ukur pada SHM Nomor 8134/Condongcatur milik Eddy Setyohardono. Pada Surat Ukur SHM Nomor 8134/Condongcatur, batas sebelah Utara digambarkan sebagai jalan alih-alih bidang tanah milik Suti Astuti Kajadi.

Adanya gambar jalan pada Surat Ukur SHM Nomor 8134/Condongcatur ini, menurut Suti Astuti Kajadi telah menimbulkan kerugian baginya, karena sebagian dari tanah pekarangan miliknya

(seluas 40,5 m²), pada Surat Ukur SHM Nomor 8134/Condongcatur dibubuhi keterangan sebagai jalan. Suti Astuti Kajadi akhirnya melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta yang kemudian menghasilkan Putusan PTUN Yogyakarta Nomor 18/G/2013/PTUN.YK dengan amar putusan menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman berupa SHM Nomor 8134/Condongcatur atas nama Eddy Setyohardono, serta memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk mencabut SHM Nomor 8134/Condongcatur tersebut.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Eddy Setyohardono kemudian melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya hingga akhirnya terbitlah Putusan PTTUN Surabaya Nomor 123/B/2014/PT.TUN.SBY dengan amar putusan menguatkan Putusan PTUN Yogyakarta Nomor 18/G/2013/PTUN.YK. Upaya hukum kembali dilakukan oleh Eddy Setyohardono dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) yang menghasilkan Putusan MARI Nomor 29K/TUN/2015 dengan amar putusan menolak permohonan Kasasi dari Eddy Setyohardono dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

3. Kasus ketiga adalah sengketa yang berujung pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Yuniar Sushanty sebagai Penggugat melawan Wigung Wratsangka sebagai Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebagai Turut Tergugat. Yuniar Sushanty merupakan pemilik dari bidang tanah pekarangan dengan SHM Nomor 6626/Maguwoharjo yang terletak di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Sesuai dengan Surat Ukur dalam SHM Nomor 6626/Maguwoharjo, batas sebelah Selatan dari bidang tanah pekarangan ini merupakan jalan kampung yang menghubungkan bidang tanah milik Yuniar Sushanty dengan jalan utama di sebelah Barat,

melalui bidang tanah pekarangan milik Wigung Wratsangka. Jalan kampung inilah yang menjadi obyek sengketa.

Wigung Wratsangka merupakan pemilik bidang tanah pekarangan dengan SHM Nomor 2969/Maguwoharjo dan SHM Nomor 3418/Maguwoharjo yang keduanya terletak di sebelah Barat dan berbatasan langsung dengan SHM Nomor 6626/Maguwoharjo milik Yuniar Sushanty atau dapat dikatakan berada di antara bidang tanah pekarangan milik Yuniar Sushanty dan jalan utama. Dengan dalih bahwa jalan kampung yang menghubungkan antara bidang tanah pekarangan milik Yuniar Sushanty dan jalan utama tersebut masih termasuk ke dalam bidang tanah pekarangan miliknya, Wigung Wratsangka kemudian menguasai/menutup jalan kampung tadi, sehingga Yuniar Sushanty tidak dapat memasuki bidang tanah pekarangannya.

Yuniar Sushanty kemudian mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Sleman dengan hasil akhir berupa Putusan PN Sleman Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.SLMN dengan amar putusan menyatakan bahwa obyek sengketa berupa jalan kampung tersebut dinyatakan sebagai jalan umum dengan memberikan kompensasi kepada Wigung Wratsangka. Wigung Wratsangka juga dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membayar ganti kerugian materiil kepada Yuniar Sushanty. Upaya hukum kemudian dilakukan oleh Dr. Wigung Wratsangka dengan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta yang menghasilkan Putusan PT Yogyakarta Nomor 22/Pdt/2014/PTY dengan amar putusan memperbaiki Putusan PN Sleman Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.SLMN sehingga tidak ada lagi perintah untuk memberikan kompensasi dan ganti kerugian. Wigung Wratsangka kembali melakukan upaya hukum dengan mengajukan Kasasi yang menghasilkan Putusan MARI Nomor 194K/Pdt/2015 dengan amar putusan menolak permohonan Kasasi dari Wigung Wratsangka tersebut.

Berdasarkan ketiga kasus di atas, Peneliti mencoba untuk mengkaji mengenai penyelesaian sengketa akses jalan bidang tanah pekarangan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Peneliti merumuskan masalah menjadi 2 (dua) pertanyaan penelitian sebagaimana berikut :

1. Bagaimana problematika yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa akses jalan bidang tanah pekarangan?
2. Bagaimana pola penyelesaian sengketa akses jalan bidang tanah pekarangan melalui Mediasi, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk :
 - a. Mengetahui problematika yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa akses jalan bidang tanah pekarangan;
 - b. Mengetahui pola penyelesaian sengketa akses jalan bidang tanah pekarangan melalui Mediasi, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara akademis maupun praktis, yaitu :
 - a. Kegunaan akademis yaitu menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan problematika yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa akses jalan bidang tanah pekarangan serta pola penyelesaiannya melalui Mediasi, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum;
 - b. Kegunaan sosial yaitu menjadi gambaran kenyataan di lapangan mengenai problematika yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa akses jalan bidang tanah pekarangan serta pola penyelesaiannya melalui Mediasi, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum;
 - c. Kegunaan praktis yaitu menjadi bahan masukan bagi Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengenai problematika yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa akses jalan bidang tanah pekarangan serta pola penyelesaiannya melalui Mediasi, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Buku Kedua KUHPerdara secara rinci mengatur mengenai pengabdian pekarangan, namun ketentuan tersebut telah dicabut dengan lahirnya UUPA dan sampai sekarang belum terdapat peraturan yang mengatur pengabdian pekarangan secara rinci. Pada pendaftaran tanah pertama kali, terdapat beberapa ketentuan/landasan dasar kebijakan terkait akses jalan bidang tanah pekarangan antara lain ketentuan mengenai penetapan sekaligus penataan batas, ketentuan mengenai pencatatan pembatasan penggunaan dan pemanfaatannya, serta ketentuan mengenai tugas Panitia A. Problematika yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa akses jalan bidang tanah pekarangan adalah belum tersedianya peraturan yang secara rinci dan memadai dalam mengatur mengenai pengabdian pekarangan, serta belum optimalnya pelaksanaan ketentuan terkait akses jalan bidang tanah pekarangan pada pendaftaran tanah pertama kali.
2. Penyelesaian sengketa akses jalan bidang tanah pekarangan dapat dilakukan melalui Mediasi, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi dapat dikatakan menyelesaikan masalah secara tuntas, karena penanganannya didukung dengan data pertanahan desa yang lengkap dan kesepakatan hasil Mediasi juga dapat segera ditindaklanjuti dengan kegiatan perubahan data pendaftaran tanah. Berbeda dengan Mediasi, penanganan sengketa melalui lembaga peradilan dapat dikatakan belum tuntas menyelesaikan masalah, hasil dari Putusan Pengadilan juga tidak dapat sesegera mungkin ditindaklanjuti. Selain menunggu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap ataupun adanya upaya hukum lainnya (*verset*), juga terdapat beberapa tahapan prosedur yang harus dilakukan terkait permohonan pemeliharaan data pendaftaran tanahnya.

B. Saran

Saran yang dapat Peneliti berikan sebagai bahan masukan antara lain :

1. Bagi Kementerian ATR/BPN, perlu dirancang hukum positif yang mengatur mengenai ketentuan teknis atau peraturan yang lebih detail terkait pengabdian pekarangan. Alangkah baiknya jika ketentuan ini dapat dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang sedang dipersiapkan.
2. Bagi Kantor Pertanahan, perlu dioptimalkan pelaksanaan ketentuan kebijakan terkait akses jalan bidang tanah pekarangan pada pendaftaran tanah pertama kali, antara lain ketentuan mengenai penetapan sekaligus penataan batas, ketentuan mengenai pencatatan pembatasan, serta ketentuan mengenai tugas Panitia A.
3. Bagi petugas pengukuran, perlu ditingkatkan kepedulian mengenai penataan batas terkait pemberian akses jalan bagi setiap bidang tanah, serta menanamkan kesadaran hukum/kepedulian tersebut kepada pemilik bidang tanah yang terlibat permohonan pendaftaran tanah.
4. Bagi masyarakat, perlu ditingkatkan kembali kesadaran akan fungsi sosial yang dimiliki oleh setiap hak atas tanah, sehingga timbulnya bidang tanah terkurung yang menyebabkan sengketa dapat dicegah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad & Heryani, Wiwie 2012, *Menjelajah Kajian Empiris terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Halim, A. Ridwan 1983, *Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Pekarangan dalam Hukum Tetangga Menurut KUH Perdata dan Peraturan Bangunan Jakarta*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harsono, Boedi 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya : Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Perdana, Surya 2009, *Perkembangan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Indonesia dan Beberapa Negara di Dunia*, Ratu Jaya, Medan.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia : Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rahmadi, Takdir 2011, *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sarjita 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen 2000, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Sumardjono, Maria S. W. 2005, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Syarief, Elza 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Yusriadi 2010, *Industrialisasi dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Jurnal, Artikel

- Gueci, Rizal Sofyan 2016, 'Penguatan Kedudukan Pranata Hak Servitut dan Hukum Bertetangga dalam Yurisprudensi', *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, volume 3 nomor 1 Juli 2016, hlm 154-178, dilihat pada 10 Februari 2018, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/125>.

- Sekarani, Rima 2014, 'Kerawanan Sosial di Sleman : Pendetang Diminta Berbaur dengan Warga Setempat', *Harian Jogja*, 17 November, dilihat pada 14 Februari 2018, <http://www.harianjogja.com>.
- Sonata, Depri Liber 2014, 'Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum' *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, volume 8 nomor 1 edisi Januari-Maret 2014, hlm 15-35, dilihat pada 13 Januari 2018, <https://media.neliti.com/media/publications/36896-ID-metode-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris-karakteristik-khas-dari-metode-mene.pdf>.
- Tjandra, Willy Riawan 2011, 'Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara', *Mimbar Hukum*, edisi Khusus November 2011, hlm 75-88, dilihat pada 31 Mei 2018, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16158>.
- Wantu, Fence M 2012, 'Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata', *Jurnal Dinamika Hukum*, volume 12 nomor 3 September 2012, hlm 479-489, dilihat pada 31 Mei 2018, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/121/68>.
- Widjaja, Gunawan 2006, 'Lon Fuller, Pembuatan Undang-Undang dan Penafsiran Hukum', *Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, volume VI nomor I Juli 2006, hlm 18-37, dilihat pada 16 Juli 2018, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=391106&val=8576&title=Lon%20fuller,%20Pembuatan%20Undang-undang%20dan%20Penafsiran%20Hukum>.

Skripsi, Tesis

- Anwari, Nuril 2017, 'Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Dusun Cilamaya Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan', Skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Lampung, dilihat pada 21 Januari 2018, <http://digilib.unila.ac.id/28147/4/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- Dakhriawan, Sawal 2014, 'Tinjauan Yuridis Pengabdian Pekarangan sebagai Fungsi Sosial dalam rangka Pendaftaran Tanah (Studi di Kantor Pertanahan Kota Makassar)', Skripsi pada Program Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Setyorini, Beti 2012, 'Analisis Kepadatan Penduduk dan Proyeksi Kebutuhan Permukiman Kecamatan Depok Sleman Tahun 2010 – 2015', Naskah Publikasi Ilmiah pada Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, dilihat pada 14 Februari 2018, http://eprints.ums.ac.id/20301/14/Naskah_Publikasi_Ilmiah.pdf.

Wahyuni, Aprilia Tri 2013, 'Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta', Skripsi pada Program Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Publikasi Pemerintah

Badan Pusat Statistik 2013, *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2013*, dilihat pada 12 Januari 2018, <https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2013/10/01/849cc90bb1e0a20aed2917fb/daerah-istimewa-yogyakarta-dalam-angka-2013.html>.

Badan Pusat Statistik 2017, *Kabupaten Sleman dalam Angka 2017*, dilihat pada 07 Februari 2018, <https://slemankab.bps.go.id/publication/2017/08/09/b4fd9ed79626cf957d114e1b/kabupaten-sleman-dalam-angka-2017.html>

Department of Planning, Transport and Infrastructure of Government of South Australia t.t., *Land Services Group, Easements & Rights of Way*, dilihat pada 16 Juli 2018, https://www.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/23121/FactSheet_3_Easements_2011.pdf.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jis Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol jis Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 tahun 1954 tentang Peralihan Hak Milik Perseorangan Turun-tumurun atas Tanah (*Erfelijk Individueel Bezitsrecht*).

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda yang Sah Bagi Hak Milik Perseorangan Turun Tumurun atas Tanah (*Erfelijk Individueel Bezitsrecht*).